



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR
Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Melayani semua kelompok usia (anak, remaja, dewasa, lansia). 2. Membawa KTP/KK/BPJS (bila terdaftar di Puskesmas sebagai Faskes 1). 3. Mengambil nomor antrian melalui sistem antrian online/onsite. 4. Membawa rujukan internal atau eksternal bila diperlukan.
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang tunggu. 2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital 3. Dokter gigi melakukan anamnesis, pemeriksaan rongga mulut, dan menentukan diagnosis. 4. Dilakukan tindakan medis dasar gigi dan mulut sesuai standar (penambalan, pencabutan, scalling, edukasi). 5. Bila perlu pemeriksaan penunjang, pasien dirujuk ke laboratorium/radiologi. 6. Bila kasus tidak dapat ditangani, diberikan rujukan ke FKRTL. 7. Pasien menerima resep obat dan diarahkan ke farmasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit - 60 Menit (tergantung jenis tindakan)
4	Biaya	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		2. Pasien BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut. 2. Edukasi kesehatan gigi dan mulut. 3. Tindakan (penambalan, pencabutan, scalling). 4. Resep obat. 5. Surat rujukan bila diperlukan.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui : 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Google Review Puskesmas Sei Pancur 5. Instagram : @puskesmasseipancur 6. Facebook : Puskesmas Sei Pancur Batam 7. Email : pseipancur@gmail.com 8. Website : pkmseipancur.batam.go.id 9. Sp4n Lapor Puskesmas Sei Pancur
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		7. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana: 1. Dental unit, 2. hand instrument set, 3. Set emergency gigi, 4. Kompresor, 5. Alat sterilisasi (autoclave), 6. Bahan tambal, 7. Anestesi, 8. APD, 9. Komputer. Prasarana: 1. Ruang pelayanan gigi dan mulut, 2. Ruang tunggu, 3. Kotak pengaduan.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi dengan STR & SIP. 2. Perawat gigi dengan STR & SIP. 3. Perawat dengan STR & SIP.
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang dokter gigi, 1 perawat gigi atau 1 perawat.
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional. 2. Dijamin cepat, tepat, aman, dan ramah pasien. 3. Rekam Medis dijamin kerahasiaannya



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. APD wajib digunakan. 2. Alat medis terjamin steril. 3. Obat dan BMHP tidak kedaluwarsa. 4. Rekam medis dijaga kerahasiaannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat

Diterapan di Batam
Pada Tanggal 03 NOVEMBER 2025
KEPALA PUSKESMAS SEI PANCUR
DINKES KOTA BATAM

MUHAMMAD HATTA SYAIFULLAH